# ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH KEPALA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DALAM BUKU FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

SKRIPSI

Oleh

Nisful Jadidah

C01216032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nisful Jadidah |
| NIM | : | C01216032 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : | Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : | Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Nisful Jadidah
NIM.C01216032

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nisful Jadidah NIM. C01216032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. H. Darmawan, S.HI, M.HI.
NIP. 198004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nisful Jadidah NIM. C01216032 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

Penguji I,

Dr. H. Darmawan, S.HI, M.HI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya,14 Juli 2020
Menegaskan
Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Dr. H Masruhan, M.Ag.**
**NIP.195904041988031003**

**KEMENTRIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NISFUL JADIDAH

NIM : C01216032

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam

E-mail address : nisfulj@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2020

Nisful Jadidah
Penulis

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pemenuhan kewajiban oleh kepala keluarga penyandang disabilitas dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas dengan menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas? dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pemenuhan kewajiban oleh kepala keluarga penyandang disabilitas dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Sumber primer yang penulis gunakan adalah buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas karya Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) NU. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah sumber-sumber data yang berupa buku teks hukum, artikel-artikel tentang ulasan hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa konsep yang ada dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas tentang hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas adalah terdapat empat poin utama dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga, kedua, nafkah kepala keluarga penyandang disabilitas, ketiga, pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas, dan *keempat*, pengasuhan anak penyandang disabilitas. Serta analisis yang di dapat dari pembahasan di atas adalah mendapatkan kesimpulan bahwa hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan ke dalam lima unsur yaitu: (a) menjaga agama (b) menjaga jiwa (c) menjaga akal (d) menjaga keturunan (e) menjaga harta.

Pasangan suami istri penyandang disabilitas sebaiknya jangan melakukan hal-hal di luar ketentuan hak dan kewajiban suami istri karena meskipun dengan keterbatasan masih banyak cara atau jalan yang baik untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmat. Dan bagi para orang tua yang anaknya sedang mengalami disabilitas seharusnya juga melindungi dan menjaga anak tersebut agar apa yang menjadi jalan hidupnya terpenuhi. Bahkan harus tetap menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

PENGESAHAN SKRIPSI ..... iii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... iv

ABSTRAK ..... v

DAFTAR ISI ..... vi

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Kajian Pustaka ..... 8

E. Tujuan Penelitian ..... 10

F. Kegunaan Hasil Pnelitian ..... 11

G. Definisi Operasional ..... 11

H. Metode Penelitian ..... 12

I. Sistematika Pembahasan ..... 17

**BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* , HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI** ..... 19

A. Profil Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas ..... 19

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... 43

**BAB III PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH KEPALA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DALAM BUKU FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS** ..... 47

A. Profil Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas ..... 47

B. Penyandang Disabilitas Tentang Pernikahan dan Kekeluargaan ..50

**BAB IV KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENYANDANG**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**DISABILITAS DALAM BUKU FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS** .....59
A. Analisis Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabitlitas.....59
B. Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Hak dan Kewajiban Suami atau Istri dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas .....66
**BAB V PENUTUP**.....71
A. Kesimpulan.....71
B. Saran.....72
**DAFTAR PUSTAKA**.....73



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kelompok minoritas dimanapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok penyandang disabilitas. Kata "penyandang" menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan katabahasa indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang Penggunaan kata "disabilitas" sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang "cacat". Sebagai bagian dari masyarakat umunya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan.

Masyarakat penyandang disabilitas identik dengan keterbatasan fisik, tetapi berkeinginan menempuh hidup dengan membangun rumah tangga. Bagi sebagian besar masyarakat, eksistensi penyandang disabilitas untuk memiliki keinginan dalam berumah tangga jarang sekali ditemui di berbagai fenomena. Sampai saat ini, dalam kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh persamaan dan kesempatan di dalam mendapatkan sebuah pasangan hidup. Belum banyak



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga di Indonesia yang bersedia menerima penyandang disabilitas untuk dijadikan sebuah pasangan hidup. Mereka masih menyimpan asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu mengikuti menyalurkan hak atau kewajiban kepada pasangannya.

Setiap anak memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, kasih saying, dan penghidupan yang layak termasuk anak dengan disabilitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.[1]

Dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas[2], menyebutkan bahwa penting adanya penulisan tentang penyandang disabilitas dengan alasan penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang kurang terfasilitasi, bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap merepotkan. Termasuk dalam aspek perkawinan dan keluarga dimana banyak penyandang disabilitas yang mengalami perceraian karena alasan disabilitas

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

[2] Buku yang hadir dalam bentuk upaya guna memberikan penguatan terhadap penyandang disabilitas melalui fikih yang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama. Terdapat 4 aspek yang digali dalam buku ini yaitu aspek *'ubūdiyah* (ibadah), aspek *muā'malah* (tata pergaulan), aspek *siyāsah* (kebijakan publik), dan aspek *aḥwālu al-shakhsiyah* (perdata Islam/pernikahan dan keluarga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disandangnya.[3] Bahwasanya dalam hak dan kewajiban suami istri salah satunya adalah saling setia dan memberi bantuan lahir dan batin pada keduanya, ketika seorang istri meninggalkan suami di tengah perkawinan karena suami mengalami disabilitas sebab kecelakaan maka tindakan istri tersebut hukumnya haram dalam fikih, karena merupakan tindakan pembangkangan seorang istri terhadap suami atau *nushuz*.

Sebagai manusia tentunya mempunyai hak yang sama tanpa membeda-bedakan kondisi yang disandangnya khususnya dalam lingkup keluarga. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, bahwa Islam mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi dimana kemaslahatan merupakan jalan untuk seluruh umat manusia dan alam semesta:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا (٧٠)

> "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan sempurna." (QS. Al- Isra': 70)[4]

Hak dan kewajiban suami istri penting untuk dilaksanakan sebagai tanggung jawab mereka dalam berkeluarga karena berlakunya akibat hukum yang timbul dari adanya ikatan perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa baik dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang perkawinan, Kompilasi

---

[3] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 8.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dan Fikih. Tidak semua manusia diciptakan sempurna dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak dan kewajiban suami istri bagaimana jika dihadapkan pada suami atau istri penyandang disabilitas, dalam realitanya dimana mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga atau melaksanakannya sendiri tetapi mebutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakannya. Terkadang juga mendapatkan perlakuan diskriminasi pada dirinya dalam lingkup kerja dan ketika tidak bisa mengatur segala urusan rumah tangga yang mengakibatkan terhambat dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami atau istri karena kondisi disabilitas yang disandangnya.

Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian keluarga dan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas sering diidentikkan dengan orang yang sakit, yang lemah tak berdaya, dan tidak produktif. Penyandang disabilitas juga masih mengalami perlakuan diskriminasi karena alasan disabilitas yang mereka sandang. Lingkungan sekitar mereka yang tidak aksesibel menyebabkan aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas dan terhambat. Di lingkungan keluarga, masih banyak orangtua dan keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas merasa malu memiliki anggota keluarga disabilitas, menganggap sebagai aib bila memiliki anak disabilitas karenanya masih ada orangtua yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembunyikan anaknya, anaknya tidak disekolahkan dengan berbagai alasan, bahkan sampai ada yang tega membuang anaknya yang disabilitas. Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas masih ada yang kurang menerima keberadaan penyandang disabilitas untuk berbaur secara inklusif dengan masyarakat lainnya dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminatif karena alasan kedisabilitasan juga sering dilakukan oleh pihak swasta dan aparat pemerintah. Mereka yang seharusnya bertugas memberikan layanan dalam prakteknya seringkali melayani disabilitas secara tidak wajar dan layak karena melayani penyandang disabilitas dinilai terlalu merepotkan dan butuh waktu layanan yang lama. Berbagai perlakuan diskriminatif lainnya diantaranya: penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk di sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi atlet penyandang disabilitas di tingkat dunia, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas.[5]

Penelitian Kinasih (2010) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang rendah. Rendahnya kesejahteraan tersebut antara lain karena mereka memiliki keterbatasan fungsi fisik, merasa tidak berharga dan sering memiliki pengalaman emosi negatif karena

[5] Rotinsulu, Maulani, et al., *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbatasan fisiknya. Keter-batasan fungsi fisik mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitan mengakses peker-jaan karena dianggap kurang produktif.[6] Hal ini berdampak negatif bagi penyandang disabilitas seperti kehi-langan peran, kemandirian, status, dan stabilitas keuangan. Keterbatasan ini juga memaksa penyandang disabilitas tergantung kepada orang lain dan harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk membayar perawatan atau menyediakan alat bantu.

Berdasarkan permasalahan yang timbul sebab kondisi disabilitas dalam latar belakang di atas, khususnya dalam memenuhi hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas, maka penulis tertarik untuk meneliti hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas bahwa menurut penulis, buku fikih tersebut sangat penting sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan berkeluarga, serta menyikapi persoalan tersebut tanpa mendiskriminasi orang dengan kondisi disabilitas yang disandangnya. Penulis menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analisis dengan alasan agar bahan analisis penulis nanti lebih detail dengan memperhatikan lima unsur yaitu : (a) menjaga agama (b) menjaga jiwa (c) menjaga akal (d) menjaga keturunan (e) menjaga harta karena teori *maqāṣid al-sharī'ah* banyak digunakan sebagai bahan kajian oleh para cendikiawan muslim mengingat teori *maqāṣid al-sharī'ah* dianggap bisa untuk memecahkan problem yang ada di masyarakat.

---

[6] Kinasih, A.S. *Pengaruh Latihan Yoga Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup*. Buletin Psikologi,Vol. 18 No. 1, Tahun 2010, 1-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebuah penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini dengan judul "Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Atau Istri Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas"

## B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengertian perkawinan menurut hukum positif
b. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam
c. Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif
d. Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam
e. Konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.
f. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap hak dan kewajiban suami atau istri dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

2. Batasan Masalah

Identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya batasan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar penelitian lebih fokus dan terarah, berikut batasan masalahnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

b. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap hak dan kewajiban suami atau istri dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap hak dan kewajiban suami atau istri dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan disabilitas, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang konsep hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.

1. Yuli Akmalia, 2017, Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di KUA Syiah Kuala), Universitas Islam Negeri Ar-Rainry, Banda Aceh, skripsi: penelitian ini lebih fokus membahas tentang antara suami istri harus saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena fisik tidak membatasi mereka dalam mengupayakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.[7]

2. Cut Hasmiyati, 2018 Vol 1, Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas, Purworejo, jurnal: membahas tentang kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di kelurahan Demangan kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang pengecualian kewajiban nafkah keluarga bagi suami yang mempunyai keterbatasan fisik yang sudah diatur dalam hukum Islam.[8]
3. Ghazian Luthfi Zulhaqqi, 2018, Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman), Universitas Islam Indonesia, skripsi: penelitian ini lebih fokus membahas tentang pandangan hukum Islam dan upaya keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dalam mewujudkan keluarga bahagia (sakinah, mawadah, dan rahmah).[9]
4. Maratus Sholikah, 2018, Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten

---

[7] Yuli Akmalia, "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di KUA Syiah Kuala)", (*Skripsi--UIN Ar-Rainry, Banda Aceh, 2017*), 63.

[8] Cut Hasmiyati, "Kewajiban Nafkah Suami penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam,* Volume 1 No. 2, (2018), 16.

[9] Ghazian Luthfi Zulhaqqi, "Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)" (*Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2018*), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pacitan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, skripsi: penelitian ini lebih fokus membahas tentang pemenuhan kewajiban dan cara menutupi kekurangan suami penyandang cacat mental (idiot) dalam rumah tangga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.[10]

5. Nurrahmatul Amaliyah Subari, 2019, Disabilitas Dalam Konsep Al-Quran, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, skripsi: penelitian ini lebih fokus membahas tentang disabilitas dalam ayat Alquran tidak semuanya disabilitas netral, namun juga disabilitas non fisik. Alquran hadir untuk menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap kepada penyandang disabilitas dengan memberikan perintah untuk mengayomi, melindungi, serta memberikan hak hidup yang sama.[11]

Berdasarkan kajian pustaka di atas, bahwasannya pembahasan didalamnya berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian kali ini lebih ditekankan bagaimana konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.

## E. Tujuan Penelitian

Setelah adanya rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang ingin penulis cantumkan dari rumusan masalah di atas agar relevan degan penelitian yang penulis teliti, yakni:

---

[10] Maratus Sholikah, "Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" (*Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019*), 75.

[11] Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas Dalam Konsep Al-Quran" (*Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019*), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat berguna untuk dua hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam lingkup akademisi serta menambah wawasan dan mengembangkan bidang pengetahuan pada masyarakat secara umum dalam hukum keluarga mengenai pentingnya hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas melalui tulisan yang penulis teliti.
2. Aspek praktis: hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang hidup berkeluarga, masyarakat yang berkeluarga pada umumnya dan Pengadilan Agama.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tehadap penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan dan menjelaskan ungkapan yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, yaitu:

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah upaya penggalian nilai-nilai dibalik penetapan sebuah aturan-aturan hukum yang bisa terealisasi dengan mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mempunyai tujuan yang mengandung kemaslahatan yaitu mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya yang harus direalisasikan.

2. Pemenuhan kewajiban oleh kepala keluarga penyandang disabilitas adalah sebuah tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang suami selaku kepala keluarga dalam memenuhi kewajiban menafkahi namun memiliki keterbatasan fisik, sehingga dengan keterbatasan fisik yang dialami seorang suami harus tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga.
3. Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas merupakan salah satu buku yang menyinggung kaum disabilitas, terciptanya buku ini dikarenakan melihat kondisi dimana kaum disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyaratakat. Maka dari itu terwujudnya buku ini agar penyandang disabilitas juga memperhatikan syariat-syariat agama sesuai dengan keterbatasannya.

## H. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.[12] Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah *library*

[12] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin, 1993), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*research* (kepustakaan) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode kualitatif serta peneliti menunggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni berusaha untuk mengupas secara konseptual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh kepala keluarga penyandang disabilitas dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas.Oleh karna itu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka yakni dengan cara menulis, mereduksi dan menyajikan data serta menganalisanya. [13] Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diambil dari berbagai sumber sumber tertulis. Adapun sumber yang dimaksud adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan dokumentasi lainnya.

[13] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin, 1993), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang menyesuaikan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis. Data tersebut adalah data tentang hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

3. Sumber Data

Data yang diteliti dalampenelitian kepustakaan adalah sumber sekunder yang berarti bahwa peneliti memperoleh bahan bukan dari data orisinil tangan pertama di lapangan namun diperoleh dari tangan kedua.[14] Data yang diperoleh bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk-bentuk bahan hukum. Bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Tap. MPR dan lain-lain kemudian bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu.[15]

a. Sumber Data Primer

Bahan data primer adalah sebagai data utama dalam sebuah penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas karya Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU,

[14] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5.
[15] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang tidak tergolong bahan data primer terutama buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, artikel-artikel tentang ulasan hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal-jurnal hukum.[16] Sumber data sebagai data pelengkap saja dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4) Konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* Menurut *Al-Syatibi* karya Asafri Jaya Bakri.
5) *Maqāṣid* Syariah karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar diterjemahkan oleh Khikmawati.
6) Keluarga Muslim *(The Family Structure in Islam)* karya Hammudah 'Abd. Al 'Ati alih bahasa Anshari Thayib.
7) Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam karya Istiadah

[16] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Al-Fiqhu Islami: 9* karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili ditererjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.
9) Metodologi Penelitian Hukum karya Masruhan.
10) Buku Lengkap Fiqh Wanita karya Abdul Syukur al-Azizi.

Serta data lain yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid, sehingga hasil penelitian tidak diragukan kebenarannya. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen, buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah, buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata dan isi dari hampir setiap jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara.[17] Dari dokumen tersebut bisa dibuat untuk menguji dan menafsirkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Peneliti tertarik untuk mengetahui hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dengan cara mengumpulkan data melalui metode dokumentasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah di atas.

[17] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul semua melalui teknik *editing* dan *organizing*, maka selanjutnya adalah proses analisis data. Dalam teknik analisis data, penulis akan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang dimulai secara umum ke arah yang lebih khusus.[18] Berawal dari teori yang bersifat umum membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan data yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang dan karya tulis ilmiah, kemudian dikhususkan tentang hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* .

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

[18] Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kerangka teoritik tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang berisi pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* , dasar hukum *maqāṣid al-sharī'ah* , syarat *maqāṣid al-sharī'ah* , pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* , tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* , kehujjahan *maqāṣid al-sharī'ah* serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab III, merupakan data penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas yang berisi pengertian, dasar hukum dan tujuan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Kemudian pembagian hak dan kewajiban suami istri yang dibagi menjadi tiga yakni hak istri sebagai kewajiban suami, hak suami sebagai kewajiban istri dan juga hak dan kewajiban suami istri.

Bab IV, merupakan analisis terhadap hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku fiqih penguatan penyandang disabilitas.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH KEPALA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS

## A. Kajian Teori tentang *Maqāṣid al-sharī'ah*

### 1. Pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*

Menurut *lughawī* (bahasa), *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yaitu: *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* . *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqsud, al-maqṣid* merupakan kata kerja dari *qaṣada yaqṣudu* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *sharī'ah,* secara bahasa berarti المواضع تحدر إلى الماء yang artinya jalan menuju sumber air, yakni menunjukan bahwa jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[1]

Menurut *Al-Shāṭibī, maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai arti sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.[2]

Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia"[3]

---

[1] Ibnu Manṣūr al 'Afqī, *Lisān al-'Arāb* (Dār al-Sadr: Beirut, t.th.), 175.
[2] Al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt, (Beirut: *Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 2000), 2.
[3] Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, 37.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian *Al Khādimī* berpendapat bahwa, "*maqāṣid* sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta". Wahbah *Al-Zuḥaylī* menyebutkan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i (Pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul- Nya).[4]

Menurut *Yūsuf Al-Qarḍāwī*, dalam bahasan Syariat adalah ''hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapakan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan *mubāḥ* untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.'' [5]

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan bahwa Ada juga yang memahami *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai lima prinsip Islam yang asasnya yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap *maqāṣid al-sharī'ah* itu sebagai logika pensyariatan sesuatuhukum.[6]

Para ulama telah menulis tentang *maqāṣid al-sharī'ah* , beberapa *maṣlaḥah* dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan

---

[4] Wahbat Al-Zuḥayli, *Uṣūl Al-Fiqhu Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), Juz II, 1045.
[5] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fiqih Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 13.
[6] Nūruddin Mukhtār al-Khādimī, *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidi* (Qātar: Tt, 1998), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

a. Golongan ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *ta'ābbud*yang berhubungan langsung antara manusia dan *khāliq*, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syara'.
b. Golongan *mu'āmalah dunyawiyyah*, yaitu kembali pada *maṣlaḥah - maṣlaḥah* dunia.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaatbagi manusia dan menolak *mafsādat* dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal *mafsādat* ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, *Dāwud Al-Ẓāhirī* tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.[7]

*Maqāṣid al-sharī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[8]

2. Dasar hukum *maqāṣid al-sharī'ah .*

Sifat dasar dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pasti (*qaṭ'i*), kepastian disini merujuk pada otoritas *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Apabila syariat memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas

[7] Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.
[8] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktek riba tidak dibenarkan, dapat dipastikan dalam hal tersebut disebabkan adanya unsur kezaliman sosial-ekonomi. Terutama bagi pihak lemah yang selalu dirugikan.

*Maqāṣid* adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah "mengira" berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak memastikan (*ẓanni*).

Dengan demikian eksistensi fungsi *maqāṣid al-sharī'ah* pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudaratan yang harus dihindari.

Al-Ghazālī mengajukan *maqāṣid al-sharī'ah* ini dengan membatasi pemeliharan syariah pada lima unsur utama yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Al-Shāṭibī dengan menyatakan bahwa maslahat adalah memelihara kelima aspek utama seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazāli.Dengan sebuah anggapan bahwa kelima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia, yang harus dilindungi dan dipelihara. Selain dari pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan *kulliyatal-sharī'ah* yang pasti. Kelima unsur tersebut tidak hanya tersarikan dari hukum-hukum '*amāliyahpraktis*saja, akan tetapi lebih dari itu ia merupakan makna terdalam dan intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Qur'an dan al-Hadis.

Adapun cara untuk mengetahui dasar hukum *maqāṣid al-sharī'ah* diantaranya adalah :

a. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh Hadis Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat al-Qur'an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang Allah dalam ayatini.
b. Melalui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ditemukan dalam uraian *mufassir* yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunya ayat. Kesulitannya adalah tidak semua ayat disebutkan asbabun nuzul-nya dan yang disebutkan belum tentu disepakati paraulama'.
c. Melalui penjelasan ulama mujtahid atas penelitian atau pamahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.
d. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk*ta'lil*.[9]

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang shahih yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam *naṣshara'* untuk disaring menjadi '*illathukm* melalui petunjuk *masāikul illah*, sedangkan tujuan akhir dari tujuan awalnya adalah *ta'līl al-ahkām* yang artinya mencari dan mengetahui '*illathukm*. Adapun tujuan mengetahui '*illathukm* antara lain:

a. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat '*illat hukm*, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula *'illat hukm* tersebut. Dalam arti yang sederhana untuk kepentingan *qiyās*. Inilah yang disetujui oleh mayoritas ulama' dan berlaku dalam *'illat* yang punya daya jangkau atau *'illatmuta'addiyah*.
b. Untuk memantapkan diri dalam beramal. Berlaku pada *'illat* yang tidak punya daya rentang *('illat al-qashirah).* Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah shalat waktu dia tahu bahwa shalat itu dzikir, sedangkan dzikir adalah menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini diterima oleh para ulama untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan *'illat* untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu *'illat*itu tidak terdapat pada kasus tersebut.

Seperti contoh aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui hadis nabi. Namun didalam hadis nabi tidak disebutkan alasan atau *'illat*-nya. Ada ulama yang mencari-cari *'illat*-nya, yaitu "untuk membedakan perempuan merdeka dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahaya".Jika itu *'illat*-nya tentu waktu ini yang sudah tidak ada perbudakan, maka tidak relevan lagi batas aurat yang disebutkan dalam hadis Nabi itu. Contoh lain: seseorang ulama kontemporer menetapkan waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau hari raya idul fitri, meskipun ada perintah yang lebih jelas oleh Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nabi itu tidak mampu melakukan hisab, sedangkan sekarang keadaan itu tidak ada lagi. Tujuan mencari *'illat* akal-akalan seperti ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas ulama.[10]

3. Syarat-Syarat *Maqāṣid al-sharī'ah*

Menurut Wahbat Al-Zuḥaylī dalam bukunya, menetapkan syarat-syarat *maqāṣid al-sharī'ah* . Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāṣid al-sharī'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut[11], yaitu:

a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
b. Harus jelas, sehingga para *fuqahā'* tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannyaperkawinan.
c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal

[10] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), 246.
[11] Wahbat az-Zuḥaylī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī ...,* 1019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *kafā'ah* dalam perkawinan menurut mazhabMāliki.

Lebih lanjut, Al-Shaṭibī dalam uraiannya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* membagi tujuan syariat itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya (*shāri'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah* meliputi empat hal, yaitu[12]

a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*shāri'*). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada *taklīf* hukum, dan *taklīf* hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan

[12] Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunyasendiri.

Adapun untuk syarat-syarat yang ditentukannya *maqāṣid*, yaitu tujuan tersebut menurut Wahbat al-Zuḥaylī harus:[13]

a. Tetap (*Thabit*), yakni pasti tetap dalam hal hakikat maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti.
b. Jelas (*Ẓahir*), yakni nyata dengan tanpa adanya pertentangan di kalangan *fuqahā'* mengenai pengkhususan makna. Contoh: maksud disyariatkannya nikah adalah untuk menjaga nasab. Ini adalah makna dzahir, tidak ada yang memakai serupanya dan ini menghasilkan
c. Kuat (*Munḍabiṭ*), yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak mengurangi daripadanya. Contoh: diharamkannya minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, karena minuman keras menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir.
d. Umum (*Muṭarrid*), sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang.

Jadi dari kedua pendapat tersebut untuk merai tingkat kemutlakkan terhadap syarat apa aja yang harus disiapkan untuk memberlakukan *maqāṣid al-sharī'ah* , sebagai pijakan hukum tetunya harus memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan itu sebagai *waṣīlah*keabsahan pijakan hukum.

[13]Wahbat al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-fiqih al-Islām* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*

Pembagian *Maṣlaḥah* sebagai substansi dari *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

Pengkategorian *maqāsid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu maslahah bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk maslahah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk maslahah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil *(lam tajri mashālih al-dunyā 'alâ istiqāmah)* atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial *(ikhtilāl al-nidhām fî al-ummah)* dan kemaslahatan di akhirat yakni keselamatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqāsid ḍarūriyyah*.

Maksud dengan memelihara kelompok *ḍaruriyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *ḍaruriyah* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibandingkan dua maslahat lainnya masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah* bila akan memusnahkan kebutuhan *ḍaruriyah.*

*Maqāsid ḍarūriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*).

a. Memelihara Agama *(hifẓ al-dīn)*

Memelihara agama dalam tingkat *ḍaruriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.[14]

Tujauan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

Adapun ayat al-Qur'an yang merujuk kepada kemaslahatan dalam menjaga agama, firman Allah Swt:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

Artinya: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi."

[14] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat di atas memiliki makna bahwa memelihara agama merupakan unsur yang paling penting dari syariat Islam, menjaga ibadah, nilai ketauhidan dan hukum dari berbagai ketentuan yang dilarang oleh Allah swt, bid'ah dan kekufuran serta hal-hal lain yang bisa merusak nilai keagamaan tersebut

b. Memelihara Jiwa *(hifẓ an-nafs)*

Memelihara jiwa memiliki makna memelihara semua hak jiwa untuk selamat, sehat, hidup, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak diri. Memelihara jiwa dalam tingkat *ḍaruriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.[15]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا (٧٠)

Artinya: "dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Berdasarkan ayat tersebut pemeliharaan jiwa memiliki ruang lingkup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini dapat dilihat berdasarkan banyaknya ketentuan Allah swt untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya *qishash* sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya pembunuhan.

[15] Ibid,129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna dari pemeliharaan jiwa bukan hanya meliputi adanya perlakuan hukum *qishah*, melainkan larangan menyakiti orang lain, kehotmatan manusia, dan adanya hak manusia untuk hidup bahagia, seperti halnya pernikahan memicu kedua mempelai calon suami istri hidup bahagia sesuai dengan pilihannya.

c. Memelihara Akal *(hifẓ al-aql)*

Memelihara akal ialah salah satu tujuan dari syariat Islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal utama dalam memelihara kesehatan akal, selai itu Islam juga melarang untuk meminum yang memabukkan hingga menyebabkan merusak akal. Memelihara akal dalam tingkat *ḍaruriyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.[16]

d. Memelihara Keturunan (*hifẓ an-nasb*)

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari'at islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'iy.* dalam tingkat *ḍaruriyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.[17]

*e.* Memelihara Harta (*hifẓ al-māl* )

[16] Ibid,.
[17] Ibid, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memelihara harta dalam tingkat *ḍaruriyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.[18]

Adapun kelompok *hājiyyah* tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hājiyyah* ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.

a. Memelihara Agama *(hifẓ al-dīn)*

Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.[19]

b. Memelihara Jiwa *(hifẓ an-nafs)*

Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal,

[18] Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar. *Maqashid Syariah.* (Jakarta: Amzah. 2009). 167.
[19] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,*…128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.[20]

c. Memelihara Akal *(hifẓ al-aql)*

Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.[21]

d. Memelihara Keturunan (*hifẓ an-nasb*)

Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.[22]

e. Memelihara Harta (*hifẓ al-māl* )

Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.[23]

Adapun kelompok *tahsīniyyah*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpengaruhinya kebutuhan *ḍaruriyah* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hājiyyah,* akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara

[20] Ibid,.
[21] Ibid, 129
[22] Ibid,.
[23] Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar. *Maqashid Syariah…..* 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait dengan kebutuhan *tahsīniyyah* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

a. Memelihara Agama *(hifẓ al-dīn)*

Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.[24]

b. Memelihara Jiwa *(hifẓ an-nafs)*

Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.[25]

c. Memelihara Akal *(hifẓ aḷ-aql)*

Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.[26]

d. Memelihara Keturunan (*hifẓ an-nasb*)

Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.[27]

e. Memelihara Harta (*hifẓ al-māl* )

Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.[28]

---

[24] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,*…128.
[25] Ibid,
[26] Ibid,
[27] Ibid, 129.
[28] Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar. *Maqashid Syariah…..* 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. *Maṣlaḥah kulliyāt*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
b. *Maṣlaḥah juz'iyāt*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Maslahat yang bersifat *qaṭ'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
b. *Maṣlaḥah* yang bersifat *ẓanni*, yaitu *maṣlaḥah* yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
c. *Maṣlaḥah* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat danmafsadat.[29]

[29] Al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh…,* 1023-1029.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbat Al-Zuḥaylī di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *ḍarūriyāt* harus didahulukan dari maslahat *ḥajiyāt*, dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat *taḥsiniyāt*. Demikian pula maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyāt*. Akhirnya, maslahat *qaṭ'iyah* harus diutamakan dari maslahat *ẓanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam *tashrī'*-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *ḍarūriyāt*.

Didalam Alquran Allah SWT., menyebutkan beberapa kata syariah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jathiyah dan al-Syura:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (١٨)

> "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Al-Jathiah: 18)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)

> "Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (al-Syura: 13)[30]

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa syariat sama dengan Agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatanartisyari'at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat, Muhammad Shalṭūt misalnya mengatakan bahwa syari'at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT., untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.[31]

Menurut Chapra, dengan sangat bijaksana Imam Ghazāli meletakkan iman/agama pada urutan pertama dalam daftar karena dalam persepktif Islam, iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar, memungkinkan umat manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam suatu pergaulan yang seimbang dan

---

[30]Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 484.

[31] Maḥmud Shalṭūṭ, *Islām: Aqīdah wa Sharī'ah*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama. Adapun harta berada dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu perantara (alat), meskipun sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta benda tidak dapat mencapai tujuan ini kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata.[32]

Tiga tujuan yang berada di tengah (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengaan manusia itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama dari *maqāṣid.* Selain *maṣlahaḥ al-ḍarūriyyāh,* terdapat pula *maṣlaḥah ḥajiyāt dan taḥsiniyāt* sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Ghazālī dalam *Al-Mustaṣfā*dan Al-Shaṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt*. Al-Shaṭibī menjelaskan, adapun tingkatan *maṣlaḥah* yang kedua adalah *ḥajiyāt* yang berarti segala perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesulitan, dan jika perkara itu tidak terwujud maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, tetapi manusia akan mengalami kesulitan. Contohnya dalam muamalah adalah dibolehkannya akad *qirāḍ, muḍārabah, musāqah* dan *salam.*

Sedangkan tingkatan *maṣlaḥah* yang terakhir adalah yaitu mengambil segala tradisi yang baik dan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan mengotori akal yang sehat dan semuanya tercakup dalam akhlak yang mulia. Misalnya adab makan dan minum, dalam muamalah seperti dilarangnya jual beli benda najis. Menurut Abī al-Faḍl Ja'far al-

[32] Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* (Jakarta: Gema Instansi Press, 2000), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimashāqibahwa kebutuhan-kebutuhan manusia (*al-insāniyyah*) dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, *al-ḥājatal-ḍarūriy al-tabi'iy*, seperti rumah, pakaian dan makanan dan *kedua*, *al-ḥajat al-'irdī al-wad'ī*seperti perlindungan dan keselamatan.[33]

Menurut Ibn Khaldun, membagi macam-macam kebutuhan manusia menjadi tiga, yaitu *al-ḍarūriy*, seperti makanan-makanan yang menimbulkan kekuatan, *al-ḥaji* dan *al-kamalī*.[34]

Menurut al-Shāṭibī berpendapat bahwa taklif syariat dikembalikan pada tujuan syariat itu sendiri, yaitu tujuan yang bersifat *ḍarriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsiniyyah*.[35]

Menurut Al-Ghazālī membatasi *maqāṣid al-sharī'ah* atas *hifẓ al-dīn, al-nafs, al-nasl, al-'aql* dan *al-māl*.[36]

Dalam versi lain, hajat/kebutuhan manusia dibagi dalam dua hal, *al-ḥājat al-ḍarūriy al-usrat al-mutā'alliq bi istihlaq al-shakhṣ,* seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya dan *al-ḥājat al-muta'alliqāt bi al- khidmat al-'ām,*seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan, air yang higenis untuk minum, transportasi, dan lain sebagainya.[37]

Salah satu dari tiga hal penting yang tercakup dalam Deklarasi

---

[33] Abī al-Faḍl Ja'far al-Dimshāqi, *Al-Ishārah ilā Maḥāsi al-Tijārat*, (Beirut: Maktabah al-Aẓhariyyah, 1977), 20.
[34] Ibn Khaldun, *Muqaddimah,* (Beirut: al-Mu'assah al-Waṭaniy, 1983), 438.
[35]Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt …,* 3.
[36] Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al- Uṣūl,...*, 215.
[37]Sayyid al-Harawi, *Al-Istismar al-Mausu'ah al-Alamiyyah wa al-Amaliyyah li al-Bunuq al-Islāmiyyah* (ttp: 1982), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universal mengenai HAM yang terkait dengan hak pemenuhan kebutuhan manusia adalah hak hidup, hak untuk mencari dan memperoleh pekerjaan, hak menganut salah satu agama, memperoleh pendidikan, mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat.

5. Tujuan *Maqāṣid al-sharī'ah*

Para ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *maqāshid* tujuan dari *syariah* secara umum, akan tetapi intinya tetap sama. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa basis syariah adalah *ḥikmah* dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kemaslahatan menjadi rusakan, dan hikmah menjadi kesia-siaan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syariah.[38]

Ibn'Āshūr menyebutkan bahwa secara umum tujuan dari syariah adalah: menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menolak bahaya, menegakkan persamaan/kesetaraan antar manusia, menjaga kemuliaan syariah, menguatkan dan memberikan ketenangan bagi umat manusia. Adapun 'Alāl al-Fāsī menyebutkan tujuan syariah adalah: memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal,

[38] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), jilid 3, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orangbanyak.[39]

Adapun Abu Zahrah mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk *tahdhīb al-fard* (pendidikan bagi individu), *iqāmah al-'adl*(menegakkan keadilan), dan *maṣlaḥah*(kemaslahatan).[40]

Abu Zahrah melanjutkan jika disebut istilah *maṣlaḥah* maka yang dimaksud adalah *maṣlaḥah* yang hakiki yang kembali pada lima hal yang pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.[41]

Al-Shāṭibī menjelaskan lima yang pokok *(ḍarūriyyat)* ini harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata.[42]

6. Kehujjahan *Maqāṣid al-sharī'ah*

Sifat dasar dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pasti (*qaṭ'i*), kepastian di sini merujuk pada otoritas *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri.*Maqāṣid* adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak

---

[39] Ismail Al-Hasani, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Ṭāhir ibn 'Āshūr*, (Virginia: al-Ma'ha al-'Alami li al –Fikr al-Islāmi, 1995), 40-46.
[40] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* (Beirut: Dârul Fikri al-Araby, 1958), 366-367.
[41] Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh…,* 366-367.
[42] Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt …*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksud- Nya, yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah "mengira" berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak memastikan (*ẓanni)*.

Dengan demikian eksistensi fungsi *maqāṣid al-sharī'ah* padasetiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudaratan yang harus dihindari.

Al-Ghazālī mengajukan *maqāṣid al-sharī'ah* ini dengan membatasi pemeliharan syariah pada lima unsur utama yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Shāṭibī dengan menyatakan bahwa maslahat adalah memelihara kelima aspek utama seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazālī. Dengan sebuah anggapan bahwa kelima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia, yang harus dilindungi dan dipelihara. Selain dari pada itu, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan *kulliyatus sharī'ah*yang pasti. Kelima unsur tersebut tidak hanya tersarikan dari hukum-hukum '*amāliyah* praktissaja, akan tetapi lebih dari itu ia merupakan makna terdalam dan intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Qur'an dan hadis. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapnya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara tiga kepentingan tersebut.[43]

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian

Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.[44] Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan. [45] Yang dimaksud dengan hak disini adalah kekuasaan seseorang yang mempunyai kekhususan untuk berbuat sesuatu yang terlindungi baik dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya. Misalnya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dimana masing-masing pihak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum, begitu pula dengan kewajiban merupakan tanggung jawab suami istri yang siap memberi bantuan lahir dan batin.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga timbul setelah terjadinya akad nikah sehingga suami dan istri mempunyai tanggung jawab bersama. Sebagaimana hak dan kewajiban

---

[43]Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1996), 333.
[44] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 474.
[45] Ibid., 1553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 19, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

> "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[46]dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[47]dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

> "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Namun, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah : 228).[48]

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa antara suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban berumah tangga mempunyai hubungan timbal balik yaitu hak suami merupakan kewajiban istri dan hak istri merupakan kewajiban suami. Dimana kewajiban seorang suami

---

[46] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[47] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

[48]Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dilaksanakan karena sudah menjadi tanggung jawab suami agar hak istri terpenuhi begitu juga sebaliknya. Meskipun demikian seorang suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari istri yaitu sebagai kepala keluarga.

Kemudian dalam kehidupan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[49]

a. Hak bersama suami istri

Tanggung jawab antara suami istri dalam hak dan kewajiban bersama timbul dengan adanya perkawinan yang sah, yaitu:[50]

1) Suami istri saling memenuhi hubungan seksual yang di halalkan secara timbal balik yang merupakan kebutuhan suami istri. Suami istri berhak menuntut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.
2) Suami istri saling mewarisi sejak akad nikah dilaksanakan dan apabila salah satunya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
3) Suami istri bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat menciptkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b. Kewajiban suami dan hak istri

1) Kewajiban suami yang bersifat materiil yang disebut nafkah yaitu memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 160.
[50] Slamet Abidin, *Fiqih munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kemampuannya seperti memberikan *kiswah*, tempat kediaman bagi istri dan biaya penidikan bagi anak.

2) Kewajiban suami yang bersifat immateriil

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut termasuk pergaulan secara khusus yaitu dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

b) Memberikan pendidikan agama kepada istrinya agar terjaga dari sesuatu yang dapat melibatkan perkara dosa dan maksiat serta pendidikan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi istri.

c. Kewajiban istri dan hak suami

1) Berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan menurut hukum Islam kecuali dalam perkara maksiat.[51]

2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

[51]Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam lihat di Tim Citra Umbara (Bandung: Citra Umbara,2018), 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III
# FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

## A. Profil Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

Penulisan buku fiqih penguatan disabilitasini disusun oleh Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi dan Pelayanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, serta didukung oleh Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) dan The Asia Foundation karena melihat dimana para penyandang disabilitas di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian pada hak-haknya dan masih banyak tantangan dan hambatan terutama dalam menjalankan syariat.[1]

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.[2]

---

[1] Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M) dan Pusat studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), V.

[2] Kementrian sekretariat negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian dalam kehidupan sehari-hari bagi penyandang disabilitas menjadi dasar perlunya kajian dalam buku ini seperti, dalam kehidupan beragama dimana kekurangan akses dan fasilitas yang berpihak pada penyandang disabilitas yang ramah dalam mendukung hak-hak mereka beribadah dan mendalami agama. Misalnya, disediakan toilet, tempat wudhu dan lain-lain pada masjid, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan lainnya yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas.[3]

Penulisan buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas yang ditulis oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) serta Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD-UB) dilatar belakangi oleh lima tantangan yang harus dihadapi oleh para penyandang disabilitas ketika bergaul dengan masyarakat, yaitu:

1. Problem cara pandang yaitu cara pandang mistis dan cara pandang naïf yang mendominasi masyarakat terhadap disabilitas.
2. Sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas yang sering kali dipandang sebagai aib atau bahkan kutukan sehingga masyarakat cenderung memperlakukan mereka dengan salah.
3. Keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas seperti akses dalam layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi kepada penyandang disabilitas di dunia kerja terlihat dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya membantu penyandang disabilitas

[3]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pekerjaan. Banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja dan hanya bergantung kepada orang lain.

5. Hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan.

Permasalahan penyandang disabilitas dalam menjalankan syariah Islam serta menjalankan kehidupan sehari-hari menurut prespektif penyandang disabilitas dapat digali dari 4 aspek, yaitu aspek '*ubūdiyah* (ibadah), aspek *muaʾmalah* (tata pergaulan), aspek *siyāsah* (kebijakan publik), serta *aḥwālulal-shakhsiyah*(perdata Islam). Awal penulisan Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dari sebuah proses penelitian yang mempunyai alur panjang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan data dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.[4]

Pada buku ini terdiri dari empat bab. Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dan proses yang dilakukan sehingga buku ini disusun. Bab kedua menjelaskan pengertian disabilitas, problem disabilitas dan disabilitas di masyarakat muslim. Bab ketiga menjelaskan pandangan Islam tentang disabilitas yang disertai dalil-dalil Al-Quran, Hadis dan *aqwālul ulamā'*. Bab keempat menjelaskan rinci masalah fiqih disabilitas yang dikelompokkan menjadi empat macam yaitu ibadah, ekonomi dan

[4] Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M) dan Pusat studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, hukum dan kebijakan, dan pernikahan dan kekeluargaan. Dari keempat macam peneglompokan di atas penelitian ini hanya membahas fiqih disabilitas tentang pernikahan dan kekeluargaan.

## B. Penyandang Disabilitas tentang Pernikahan dan Kekeluargaan

1. Pengertian Disabilitas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[5]

Pada masa sebelum tahun 1990, penyandang disabilitas disebut penderita cacat oleh masyarakat Indonesia berdasarkan pada asumsi umum bahwa menjadi disabilitas merupakan sebuah kondisi yang identik dengan penderitaan. Beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai menyuarakan kritik mereka terhadap istilah penderita cacat yang disematkan. Mereka beranggapan bahwa sebutan penderita cacat tidak mewakili kondisi sesungguhnya yang dialami oleh penderita cacat Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka mengalami keterbatas fisik, bukan berarti hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan. Para individu yang disebut sebagai penderita cacat ini dalam faktanya juga

[5] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasakan kehidupan yang bahagia, gembira, dan tertawa sebagaimana individu lain yang tidak mengalami keterbatasan fisik.

2. Hak Penyandang Disabilitas dalam Pernikahan dan Keluarga

Perkawinan adalah perbuatan hokum yang mengikat Antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, Antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik Antara suami dengan istrinya.

Beikut merupakan hak dan kewajiban suami dan istri biasa. Hak istri dari suami meliputi hak mengenai harta, seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri, hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, agar suami menjaga dan memelihara istrinya, maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, sedangkan hak seorang suami ialah ketaatan seorang istri dalam melaksanakan urusan rumah tangga. Hak bersama yang dimiliki oleh suami dan istri diantaranya ialah halalnya melakukan berhubungan atau pergaulan dengan suami atau istri, sucinya hubungan perbesanan, adanya hak waris dari masing-masing suami dan istri.

Kewajiban suami dan istri biasa meliputi sebagai berikut, kewajiban istri diantaranya hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas norma agama, mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, memelihara dan menjaga kehormatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta melindungi harta benda keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami, sedangkan kewajiban suami diantaranya memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan, memberi nafkah, membantu tugas-tugas istri, memberi kebebasan berfikir, dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana.

Salah satu pokok permasalahan terkait penyandang disabilitas yang perlu dikemukakan adalah seputar pernikahan dan keluarga yang juga dikenal dengan istilah *aḥwālul al-shakhsiyah*. Penyandang disabilitas dengan berbagai keterbatasan yang dia miliki mendapatkan perhatian tersendiri dalam fikih, termasuk dalam hukum pernikahan dan keluarga ini.

Pernikahan dan keluarga tersebut mencakup pembahasan tentangperceraian sebab "disabilitas '*ariḍi*", hak waris bagi penyandang disabilitas, pengasuhan anak penyandang disabilitas, kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga, perlakukan terhadap penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga, kesepadanan (*kafā'ah*) penyandang disabilitas dalam memilih pasangan, dan proses akad nikah bagi penyandang disabilitas. Rincian pembahasan tertuang dalam beberapa pembahasan sub bab berikut ini:[6]

a. Perceraian Sebab Disabilitas Aridhi

[6] Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M) dan Pusat studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukum Menceraikan Pasangan Difabel
c. Hukum Tindakan Istri Meninggalkan Suami Karena Menjadi Penyandang Disabilitas Sebab Kecelakaan
d. Hak Asuh Anak dari Penyandang Disabilitas yang bercerai
e. Warisan Bagi Penyandang Disabilitas
f. Hak Waris Penyandang Disabilitas
g. Pengelolaan Hukum Waris bagi Penyandang Disabilitas
h. Kadar dan Ongkos Pengelolaan Warisan
i. Pengasuhan AnakPenyandang Disabilitas
j. Tanggung Jawab Pengasuhan Anak Disabilitas yang Ditinggalkan Orang Tuanya
k. Pihak yang Lebih Wajib Mengasuh Anak Disabilitas Yatim Piatu
l. Kewajiban Nafkah Penyandang Disabilitas SebagaiKepala Keluarga
m. Nafkah KepalaKeluargaDisabilitas
n. Perlakukan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Keluarga
o. Diskriminasi Terhadap Anak Disabilitas
p. Memasrahkan Tanggung Jawab Perawatan Orang Tua Terhadap Penyandang Disabilitas
q. Hukum Orang Tua yang Mengucilkan AnakDisabilitas
r. Kesepadanan (Kafa'ah) Penyandang Disabilitas dalam Memilih Pasangan
s. Disabilitas dan konsep kafa'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

t. Pernikahan SesamaPenyandang Disabilitas

u. Hukum Memaksa Anak Disabilitasdalam Hal Pernikahan

v. Proses Akad Nikah BagiPenyandang Disabilitas

w. Hukum Menerjemahkan Ijab Qabul ke dalam Bahasa Isyarat

x. Hukum Membuka, Membalik dan Menulis Al Quran dengan Kaki bagi Disabilitas Daksa yang Tidak Memiliki Tangan

y. Hukum Jabat Kaki Disabilitas Daksa Ketika Ijab Qabul Nikah

Dari banyaknya pembahasan tentang hak penyandang disabilitas dalam pernikahan dan keluarga yang sesuai dengan penelitian ini dibagi menjadi lima macam, yaitu:[7]

a. Kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga

Kewajiban menafkahi keluarga adalah kewajiban kepala keluarga. Namun, kewajiban mencari nafkah untuk keluarga cukup berat ketika kepala keluarga mengalami disabilitas dan akses dalam lingkungan kerjanya. Sehingga tidak jarang penyandang disabilitas melakukan pekerjaan yang tidak sesuai seperti pengemis.

b. Nafkah kepala keluarga penyandang disabilitas

Seorang laki-laki ketika sudah mengucapkan ijab qabul dalam perkawinan maka mempunyai kewajiban yaitu memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban menafkahi ini terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan

[7] Ibid., 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik.Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri dalam fiqih dibagi menjadi tiga golongan:

1) *Mūsir* (mampu):suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok (kurang lebih 14ons).
2) *Mutawassiṭ*(standar): suami yang mampu menghasilkan pemasukansamadenganpengeluaran.Makakadaryangwajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebihh 10,5 ons).
3) *Mu'sir* (tidak mampu): suami yangmampumenghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadaryangwajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 7ons).

Kepala keluarga yang menjadi Penyandang Disabilitas tetap berkewajiban memberikan nafkah keluarga sepanjang dia memiliki kemampuan memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya. Penyandang disabilitas masuk dalam kategori *mu'sir* karena dalam kenyataannya penyandang disabilitas seringkali sulit mencari kerjadi sebabkan keterbatasannya atau karena adanya diskriminasi yang dia terima. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, lalu negara(*bayt al-māl*).Bila tidak ada, maka ditanggung oleh orang-orang muslim yang kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas

Mengenai hukum pembagian hak waris kepada penyandang disabilitas, ditegaskan bahwa mereka berhak mengelola hartanya sendiri dan mereka juga bukan termasuk golongan orang-orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya. Sementara bagi penyandang disabilitas mental atau al-mahjur ‘alaih (pihak yang tercegah tasharruf atau pembelanjaan hartanya) dilarang membelanjakan hartanya dengan sebab-sebab tertentu.

Dalam fiqih hal tersebut terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu: Pertama, kemaslahatan yang kembali kepada mahjur alaih – sesuai pengertian di atas. Termasuk dalam kategori ini adalah (a) anak kecil yang belum menginjak baligh, (b) orang gila, dan (c) safih atau orang yang kurang cakap dalam mengalokasikan harta. Kedua, kemaslahatan yang kembali pada pihak lain. Termasuk dalam kategori kedua ini adalah (a) orang sakit parah (kronis), (b) murtad atau orang yang keluar dari Islam, (c) muflis atau penghutang yang kadar hutangnya melebihi harta yang dimiliki, dan (d) rahin (penggadai barang).

Ketika penyandang disabilitas mental ini merupakan mahjur ‘alaih, maka pengelolaan hartanya menjadi tanggung jawab wali atau pengampunya. Wali baginya secara berurutan adalah ayah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil, apabila tidak ada atau tidak mampu mengawasi maka berpindah kepada kakek (ayahnya ayah) yang adil. Jika ayah dan kakek tidak ada maka berpindah kepada kerabat yang adil sesuai urutan wali nikah.[8]

d. Pengasuhan anak penyandang disabilitas

Realita pelik yang masih dijumpai saat ini, yaitu perlakuan tidak adil dari orang tua kepada anaknya yang mengalami disabilitas. Dengan berbagai alasan, kadang anak disabilitas ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya sehingga nasibnya terlantar. Malangnya, adakalanya anak disabilitas sudah tidak memiliki saudara/keluarga besar yang mau mengurusi. Berikut pemaparan para ulama terhadap deskripsi masalah yang telah diuraikan.

Orang tua berkewajiban mengasuh anaknya yang menyandang disabilitas. Bila orang tua meninggal dunia, maka menyangkut kewajiban pengasuhan anaknya, ulama memiliki perberbedaan pendapat dalam hal ini. Berikut pendapat-pendapat oleh para ulama: (a) para kerabat perempuan, (b) para pewaris ashabah, (c) kerabat yang terdekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan ashabah maupun golongan perempuan, (d) kerabat golongan *dzawil arham*, (e) pemerintah/negara. Untuk urusan biaya pengasuhan berlaku urut, yaitu dari hartanya sendiri, kemudian dari

[8] Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta ayah, kemudian dari harta ibu, dari baitul mal (negara), kemudian dari kalangan umat Islam yang kaya.[9]

[9] Ibid., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ATAU ISTRI PENYANDANG DISABILITAS DALAM BUKU FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

## A. Analisis Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga timbul setelah terjadinya akad nikah sehingga suami dan istri mempunyai tanggung jawab bersama. Sebagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang disebutkan dalam surat al-Nisā'ay at 19, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

> "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[1] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[2] dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

[1]Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[2]Maksudnya: berzina atau membangkang perintah..



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

> "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Namun, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah : 228).[3]

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa antara suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban berumah tangga mempunyai hubungan timbal balik yaitu hak suami merupakan kewajiban istri dan hak istri merupakan kewajiban suami. Di manakewajiban seorang suami wajib dilaksanakan karena sudah menjadi tanggung jawab suami agar hak istri terpenuhi begitu juga sebaliknya. Meskipun demikian seorang suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari istri yaitu sebagai kepala keluarga.

Kemudian dalam kehidupan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[4]

1. Hak bersama suami istri

   Tanggung jawab antara suami istri dalam hak dan kewajiban bersama timbul dengan adanya perkawinan yang sah, yaitu:[5]

---

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 36.
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suami istri saling memenuhi hubungan seksual yang dihalalkan secara timbal balik yang merupakan kebutuhan suami istri. Suami istri berhak menuntut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.[6]
2) Suami istri saling mewarisi sejak akad nikah dilaksanakan dan apabila salah satunya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
3) Suami istri bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat menciptkan kemesraan dan kedamaian hidup.

2. Kewajiban suami dan hak istri
   1) Kewajiban suami yang bersifat materiil yang disebut nafkah yaitu memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya seperti memberikan *kiswah*, tempat kediaman bagi istri dan biaya penidikan bagi anak.
   2) Kewajiban suami yang bersifat immateriil
      a) Menggauli istrinya secara baik dan patut termasuk pergaulan secara khusus yaitu dalam pemenuhan kebutuhan seksual.
      b) Memberikan pendidikan agama kepada istrinya agar terjaga dari sesuatu yang dapat melibatkan perkara dosa dan maksiat serta pendidikan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi istri.
3. Kewajiban istri dan hak suami
   1) Berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan menurut hukum Islam kecuali dalam perkara maksiat.[7]

[6]Slamet Abidin, *Fiqih munakahatI* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

4. Hak Dan Kewajiban Suami Atau Istri Penyandang Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

Dari banyaknya pembahasan tentang hak penyandang disabilitas dalam pernikahan dan keluarga yang sesuai dengan penelitian ini dibagi menjadi lima macam, yaitu:[8]

a. Kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga

Kewajiban menafkahi keluarga adalah kewajiban kepala keluarga. Namun, kewajiban mencari nafkah untuk keluarga cukup berat ketika kepala keluarga mengalami disabilitas dan akses dalam lingkungan kerjanya. Sehingga tidak jarang penyandang disabilitas melakukan pekerjaan yang tidak sesuai seperti pengemis.

b. Nafkah kepala keluarga penyandang disabilitas

Seorang laki-laki ketika sudah mengucapkan ijab qabul dalam perkawinan maka mempunyai kewajiban yaitu memberikan nafkah kepadaistri. Kewajiban menafkahi ini terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan fisik.Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri dalam fiqih dibagi menjadi tiga golongan:

---

[7]Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam lihat di Tim Citra Umbara (Bandung: Citra Umbara,2018), 348.

[8] Said Aqil Sirqi, *Fiqih Penyandang Disabilitas,* (Jakarta: Bahtsul Masail PBNU, 2018), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Mūsir* (mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok (kurang lebih 14ons).
2) *Mutawāssiṭ*(standar): suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebihh 10,5 ons).
3) *Mu'sir* (tidak mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok(kuranglebih7ons).

Kepala keluarga yang menjadi Penyandang Disabilitas tetap berkewajiban memberikan nafkah keluarga sepanjang dia memiliki kemampuan memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya. Penyandang disabilitas masuk dalam kategori *mu'sir* karena dalam kenyataannya penyandang disabilitas seringkali sulit mencari kerjadi sebabkan keterbatasannya atau karena adanya diskriminasi yang dia terima. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, lalu negara (*baytal-māl*).Bila tidak ada, maka ditanggung oleh orang-orang muslim yang kaya.[9]

[9] Ibid., 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas

Mengenai hukum pembagian hak waris kepada penyandang disabilitas, ditegaskan bahwa mereka berhak mengelola hartanya sendiri dan mereka juga bukan termasuk golongan orang-orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya. Sementara bagi penyandang disabilitas mental atau *mahjur'alaih* (pihak yang tercegah *tasharruf* atau pembelanjaan hartanya) dilarang membelanjakan hartanya dengan sebab-sebab tertentu.

Dalam fiqih hal tersebut terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu: Pertama, kemaslahatan yang kembali kepada *mahjur alaih* – sesuai pengertian di atas. Termasuk dalam kategori ini adalah (a) anak kecil yang belum menginjak baligh, (b) orang gila, dan (c) safih atau orang yang kurang cakap dalam mengalokasikan harta. Kedua, kemaslahatan yang kembali pada pihak lain. Termasuk dalam kategori kedua ini adalah (a) orang sakit parah (kronis), (b) murtad atau orang yang keluar dari Islam, (c) muflis atau penghutang yang kadar hutangnya melebihi harta yang dimiliki, dan (d) rahin (penggadai barang).

Ketika penyandang disabilitas mental ini merupakan mahjur 'alaih, maka pengelolaan hartanya menjadi tanggung jawab wali atau pengampunya. Wali baginya secara berurutan adalah ayah yang adil, apabila tidak ada atau tidak mampu mengawasi maka berpindah kepada kakek (ayahnya ayah) yang adil. Jika ayah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakek tidak ada maka berpindah kepada kerabat yang adil sesuai urutan wali nikah.[10]

d. Pengasuhan anak penyandang disabilitas

Realita pelik yang masih dijumpai saat ini, yaitu perlakuan tidak adil dari orang tua kepada anaknya yang mengalami disabilitas. Dengan berbagai alasan, kadang anak disabilitas ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya sehingga nasibnya terlantar. Malangnya, adakalanya anak disabilitas sudah tidak memiliki saudara/keluarga besar yang mau mengurusi. Berikut pemaparan para ulama terhadap deskripsi masalah yang telah diuraikan.

Orang tua berkewajiban mengasuh anaknya yang menyandang disabilitas. Bila orang tua meninggal dunia, maka menyangkut kewajiban pengasuhan anaknya, ulama memiliki perberbedaan pendapat dalam hal ini. Berikut pendapat-pendapat oleh para ulama: (a) para kerabat perempuan, (b) para pewaris ashabah, (c) kerabat yang terdekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan ashabah maupun golongan perempuan, (d) kerabat golongan *dzawil arham*, (e) pemerintah/negara. Untuk urusan biaya pengasuhan berlaku urut, yaitu dari hartanya sendiri, kemudian dari harta ayah, kemudian dari harta ibu, dari baitul mal (negara), kemudian dari kalangan umat Islam yang kaya.[11]

[10] Ibid., 204.
[11] Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* Terhadap Hak dan Kewajiban Suami atau Istri dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas

Dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas terdapat empat poin utama dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Yang *pertama*, Kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga, *kedua*,Nafkah kepala keluarga penyandang disabilitas, *ketiga*, Pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas, dan *keempat*, Pengasuhan anak penyandang disabilitas. Dari keempat poin utama di atas dapat dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* .

Pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk keempat poin di atas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dapat dikaji ke dalam lima unsur, yaitu: *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *Hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifẓal-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifz Māl* (menjaga harta).[12]

Kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga masuk ke dalam kategori *mu'sir* (tidak mampu) karena suami tidak mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran ataupun pemasukan melebihi pengeluaran, bahkan penyandang disabilitas seringkali sulit mencari kerja disebabkan keterbatasannya atau adanya diskriminasi yang dia terima. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi dan pihak yang wajib menafkahi di antaranya kerabat, negara ataupun orang-orang muslim yang kaya.

[12]Yūsuf al- Qarḍāwi, *Fiqih Maqāṣid Al-Sharī'ah*(Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam analisis *maqāṣid al-sharī'ah* untuk penyandang disabilitas berkaitan dengan kewajiban kepala keluarga dalam memberi nafkah masuk dalam kategori menjaga jiwa karena keterbatasan seorang kepala keluarga untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya harus melalui jalan mengemis kecuali mereka yang masih mampu untuk bekerja meskipun hasil yang di dapat tidak mencukupi keluarganya. Bahkan penyandang disabilitas masuk ke dalam tingkatan *taḥsiniyah*. Tingkatan tahsiniyah yaitu proses penetapan atau pengaturan pola hidup yang berkecukupan. Maka dari itu penyandang disabilitas harus mampu mengatur pola hidup yang berkecukupan agar jiwa dalam sebuah keluarga tetap utuh dan harmonis.[13]

Pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas terutama mereka yang cacat mental, maka pengelolaan hartanya menjadi tanggung jawab walinya. Wali baginya secara berurutan adalah ayah yang adil, apabila tidak ada atau tidak mampu maka berpindah pada kakek (ayahnya ayah) yang adil. Jika keduanya tidak mampu berpindah kepada kerabat yang adil sesuai urutan wali nikah. Dalam analisis *maqāṣid al-sharī'ah* masalah tentang pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas masuk ke dalam kategori menjaga harta karena penyandang disabilitas dengan cacat mental harus benar-benar menjaga hartanya, maka dari itu orang yang berhak menjaga hartanya dan mengatur pengelolaan pengeluaran keuangannya harus walinya atau pengampunya, agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara yang tidak sah ataupun penipuan. Bahkan kewajiban suami terhadap

[13] Said Aqil Sirqi, *Fiqih Penyandang...,* 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dalam pemberian hartanya harus tetap terjaga, maka dari itu pihak wali juga harus mengerti akan kewajiban suami penyandang disabilitas.

Pengasuhan anak penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas menganjurkan kepada Orang tua agar mengasuh anaknya meskipun menyandang disabilitas. Karena kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan kasih sayang secara rohani atau jasmani, kecuali kedua orang tua telah meninggal dunia, maka pengasuhan anaknya diasuh oleh para kerabat perempuan, para pewaris *'aṣābah*, kerabat yang terdekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan ashabah maupun golongan perempuan, kerabat golongan *dhāwil arḥām*, pemerintah/negara. Untuk urusan biaya pengasuhan berlaku urut, yaitu dari hartanya sendiri, kemudian dari harta ayah, kemudian dari harta ibu, dari *baytal-māl* (negara), kemudian dari kalangan umat Islam yang kaya.

Oleh sebab itu analisis *maqāṣid al-sharī'ah* tentang pengasuhan anak penyandang disabilitas masuk kedalam kategori menjaga keturunan. Dimana setiap orang tua wajib hukumnya mengasuh atau merawat anaknya dengan rasa kasih sayang dan penuh tanggung jawab, baik dalam kondisi cacat (disabilitas) ataupun normal.[14]

1. Menjaga agama

   Hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam menjaga agama yaitu melaksankan ibadah jika mampu, menutup aurat baik didalam salat ataupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian

[14] Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tempat. Karena agama sendiri tidak memberatkan umatnya jika tidak mampu, akan tetapi setiap orang atau pasangan harus benar–benar menjalankan tanggung jawabnnya sebagai muslim jika mampu.

2. Menjaga jiwa

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa penyandang disabilitas harus mampu mengatur pola hidup yang berkecukupan agar jiwa dalam sebuah keluarga tetap utuh dan harmonis.

3. Menjaga akal

Hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam menjaga akal sama dengan hak suami istri yang normal, kecuali mereka yang cacat mental, penyandang disabilitas dalam sebuah keluarga harus memberikan pendidikan yang baik, melakukan sesuatu yang berfaedah atau bermanfaat.

4. Menjaga keturunan

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam menjaga keturunan sama seperti penjelasan buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitasyaitu setiap orang tua wajib menjaga anaknya dengan memberikan kasih sayang secara rohani atau jasmani, kecuali kedua orang tua telah meninggal dunia, maka pengasuhan anaknya diasuh oleh para kerabat perempuan, para pewaris ashabah, kerabat yang terdekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan ashabah maupun golongan perempuan, kerabat golongan *dzawil arham*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah/negara. Untuk urusan biaya pengasuhan berlaku urut, yaitu dari hartanya sendiri, kemudian dari harta ayah, kemudian dari harta ibu, dari baitul mal (negara), kemudian dari kalangan umat Islam yang kaya.

5. Menjaga Harta

Hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam menjaga harta yaitu ketika seorang kepala keluarga sudah tidak mampu bekerja bahkan hingga cacat mental maka dalam hal ini yang menjga harta dari seorang kepala keluarga yaitu perwaliannya seperti ayah, ataupun jika ayah tidak mampu maka kakek (ayahnya ayah), ataupun dari keduanya juga tidak mampu maka berpindah kepada kerabat yang adil sesuai urutan wali nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Konsep hak dan kewajiban suami atau istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas sudah sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban suami istri. Terdapat empat poin utama dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Yang *pertama*, Kewajiban nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga, *kedua*, Nafkah kepala keluarga penyandang disabilitas, *ketiga*, Pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas, dan *keempat*, Pengasuhan anak penyandang disabilitas. Dalam hal disabilitas suami atau istri mempunyai kewajiban bahwa hak suami atau istri mengikuti kewajiban suami.
2. Hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dapat di kategorikan kedalam lima unsur yaitu: (a) menjaga agama yaitu memberikan hak suami atau istri penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah jika mampu karena keterbatasan yang disandangnya. (b) menjaga jiwa yaitu suami sebagai kepala keluarga mengatur pola hidup yang berkecukupan agar jiwa dalam sebuah keluarga tetap utuh dan harmonis. (c) menjaga akal yaitu penyandang disabilitas dalam sebuah keluarga harus memberikan pendidikan yang baik, melakukan sesuatu yang berfaedah atau



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat. (d) menjaga keturunan yaitu *disabilitas*setiap orang tua wajib menjaga anaknya dengan memberikan kasih sayang secara rohani atau jasmani. (e) menjaga harta yaitu ketika seorang kepala keluarga sudah tidak mampu bekerja bahkan hingga cacat mental maka dalam hal ini yang menjaga harta dari seorang kepala keluarga yaitu perwaliannya seperti ayah, ataupun jika ayah tidak mampu maka kakek (ayahnya ayah), ataupun dari keduanya juga tidak mampu maka berpindah kepada kerabat yang adil sesuai urutan wali nikah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memeberikan saran kepada:

1. Pasangan suami istri penyandang disabilitas sebaiknya jangan melakukan hal-hal di luar ketentuan hak dan kewajiban suami istri karena meskipun dengan keterbatasan masih banyak cara atau jalan yang baik untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.
2. Para orang tua yang anaknya sedang mengalami disabilitas seharusnya juga melindungi dan menjaga anak tersebut agar apa yang menjadi jalan hidupnya terpenuhi. Bahkan harus tetap menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.
3. Buku dengan judul fiqih penguatan penyandang disabilitas kurang spesifik dan kurang rinci membahas tentang hak dan kewajiban suami istri bagi penyandang disabilitas, saran dari penulis agar menerbitkan percetakan baru dengan melakukan sebuah perubahan yang efektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abidin, Slamet. *Fiqih munakahatI* . Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Akmalia, Yuli.*Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di KUA Syiah Kuala).* Skripsi- UIN AR-rainry,Banda Aceh, 2017.

Al-Harawi, *Al-Istismar al-Mausu'ah al-Alamiyyah wa al-Amaliyyah li al-Bunūq al-Islāmiyah.* ttp: 1982.

Al-Zuḥaylī, Wahbat.*Ushūl al-fiqih al-Islām.* Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap. *Strategi Dan Teknik PenulisanKarya Tulis Ilmiah Dan Publikasi.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam 9: Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili.* Depok: Gema Insani, 2007.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-sharī'ah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abdul Azis.*Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2.* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Darul Azka dan Nailul Huda*, Lubb Al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul.* Kediri: Santri Salaf Press, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Qur'an Tajwid.* Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 474.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Kencana, 2016.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh* .Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Hasmiyati, Cut.*Kewajiban Nafkah Suami penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta).An-nawa: Jurnal Studi Islam,* No. 2, Volume 1.

Ja"far ad-Dimasyqi, Abi al-Fadl. *Al-Isyârah ilâ Mahâsi at-Tijârah*. Beirut: Maktabah al-Azhariyyah, 1977.

*Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi.*Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Kementrian sekretariat negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

Khallaf, Abdul Wahab. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Khaldun, Ibn. Muqaddimah. Beirut: al- Mu'assah al-Waṭniyyah, 1983.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Riyāḍ: Maktabah Al-Ma'ārif li An-Nashir wa At-tawri', T.t.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mukhtar al-Khadimi, Nuruddin *al-Ijtihad al-Maqaṣidi.* Qatar: Tt, 1998.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam lihat di Tim Citra Umbara . Bandung: Citra Umbara, 2018.

Qordhowi, Yusuf. *Fiqih Maqāṣid al-sharī'ah* . Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006.

Rosidin. *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadlratus Syaikh K.H Muhammad hasyim Asy'ari* . Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shalṭuṭ, Maḥmūd. Islām: Aqīdah wa Sharī'ah. Kairo: Dār al-Qalam, 1966.

Sholikah, Maratus. *Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Subari, Nurrahmatul Amaliyah. *Disabilitas Dalam Konsep Al-Quran* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Umam, Kahairul. *Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Umbara, Tim Citra.*Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.* Bandung: Citra Umbara, 2018.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 *tentang Penyandang Disabilitas.*

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id